

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN
PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ ATAU SANKSINYA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/ Sanksinya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6881);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ ATAU SANKSINYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
6. Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
9. Retribusi adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
10. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Kepala Badan dan Pejabat untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pemungutan Pajak Daerah.

11. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemungutan Pajak Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Subyek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
13. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak Daerah, pemotong pajak Daerah, dan pemungut Pajak Daerah, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak Daerah digunakan untuk melaporkan penghitungan dana atau pembayaran Pajak Daerah, objek Pajak Daerah dan/atau bukan objek Pajak Daerah dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah serta pengawasan penyeterannya
16. Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak Daerah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Daerah yang terutang.
17. Tahun Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak Daerah menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
18. Pajak Daerah yang terutang adalah Pajak Daerah yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
20. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

22. Manajemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, terorganisasi, terkedali dan dilaksanakan secara efektif dan efisien
23. Penindakan Pajak Daerah adalah serangkaian proses atau cara perbuatan menindak yang dilakukan oleh PPNS terhadap Wajib Pajak Daerah dalam hal melanggar peraturan di bidang perpajakan daerah
24. Batas pembayaran atas pokok pajak dan/sanksinya adalah dalam waktu 7 (tujuh) hari

BAB II

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai kebutuhan pokok atau membayar kewajiban perpajakannya, dibuktikan dengan surat pernyataan dan data pendukung lainnya; atau
 - b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor; dan/atau
 - b. sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran atau wabah penyakit.
- (4) Kriteria kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi atas:

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek Pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek Pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek Pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. surat permohonan ditulis dengan Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - d. tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - e. Untuk pajak Self assessment diajukan dalam periode pajak atau batas pembayaran ;dan
 - f. dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi, harus melunasi pokok Pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD diterbitkan;
 - b. 7 hari kerja setelah stpd diterbitkan
 - c. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
 - d. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

Pasal 4

- (1) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa mengabulkan seluruhnya,

mengabulkan sebagian atau menolak yang berdasarkan pada hasil penelitian dan/atau pemeriksaan.

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
 - a. 50% dari pokok pajak terutang
 - b. 75% dari pokok pajak terutang
 - c. 100% dari pokok pajak terutang.kepada Kepala BPKPAD.

Bagian Kedua Pengurangan PBB-P2

Pasal 5

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
 - a. karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
 - b. objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
 3. objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/ atau
 4. objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - b. Wajib Pajak badan meliputi objek Pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin yang dibuktikan dengan laporan keuangan *audited*.

- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 6

Besarnya pengurangan yang diberikan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 100% (seratus persen) dari objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4);
- b. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1; dan
- c. paling tinggi 50% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 3, angka 4, angka 5 dan Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Pasal 7

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD dan STPD.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 8

- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui kepala BPKPAD;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;

- e. surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
 - 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- f. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan

Pasal 9

- (1) Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala BPKPAD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan keputusan pengurangan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala PKPAD atas permohonan Wajib Pajak, paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bagian Ketiga Pengurangan BPHTB

Pasal 11

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal:

- a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak yaitu:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran; dan
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan, keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah;
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dan hasil ganti rugi pemerintah yang nilai gantinya di bawah NJOP;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling 3 (bulan) sejak penandatanganan akta;
 5. Wajib Pajak orang pribadi veteran, pegawai negeri sipil, tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia, pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan tentara nasional indonesia, purnawirawan kepolisian republik indonesia atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumas dinas Pemerintah;
 6. Wajib Pajak Badan korps pegawai republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota

- korps pegawai republik Indonesia/ pegawai negeri sipil;
7. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah atau seluruh atau sebagian tanahnya yang digunakan pribadi atau kaumnya, untuk pembangunan guna kepentingan umum; dan
 8. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai kebutuhan pokok atau membayar kewajiban perpajakannya dan termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
- c. Tanah dan bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau Pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 12

- (1) Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut;
 - a. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terhutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 6 dan angka 7.
 - b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terhutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 serta huruf b angka 3 dan angka 5;
 - c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1, angka 2 dan angka 4 , serta huruf c; dan
 - d. sebesar 25% (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 3, huruf b angka 8.
- (2) mohonan pengurangan BPHTB diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SSPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui kepala BPKPAD;
 - d. dilampiri fotokopi SSPD dan SPPT PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan; atau
 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi.
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau kartu identitas lainnya dari Wajib Pajak; dan

- g. data pendukung lainnya yang disesuaikan dengan pengajuan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan keputusan pengurangan BPHTB yang terutang kepada Kepala BPKPAD

Bagian Keempat Pembebasan Pajak Reklame

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam pembangunan Daerah atas penyediaan sarana dan prasarana umum seperti membuat halte, pos penjagaan dan/atau atas himbauan pemerintah, dapat diberikan pembebasan Pajak Reklame.
- (2) Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak Reklame kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.

Pasal 15

- (1) Pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai dioperasikan.
- (2) Permohonan pembebasan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) objek Pajak;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui kepala BPKPAD;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau nomor induk berusaha Wajib Pajak;
 - d. foto objek Pajak; dan
 - e. surat bukti bahwa telah berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pembebasan Pajak Reklame yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat penolakan dan pembebasan Pajak Reklame kepada Kepala BPKPAD.

Bagian Kelima
Pembebasan atau Pengurangan Sanksi PBB-P2

Pasal 17

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membebaskan atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga atau denda PBB-P2 yang terutang, dalam hal sebagai berikut:
 - a. dalam rangka memperingati hari-hari besar tertentu sesuai pertimbangan Bupati; atau
 - b. dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pembebasan atau Pengurangan Sanksi Administratif karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pembebasan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan SPPT atau SKPD dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan pembebasan atau pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2 yang terutang kepada Kepala BPKPAD, paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di Painan

pada tanggal

2024

BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR

